

PEMBENTUKAN – TIM HELPDESK – PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2022, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penelitian terhadap keabsahan administrasi pada Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 42 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2009; UU RI No. 8 Tahun 2012; UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI No. 2 Tahun 2008; UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU RI No. 8 tahun 2019; PKPU RI No. 3 Tahun 2022; PKPU RI No. 4 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta menetapkan tugas-tugas Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2022.
 - Lampiran 4 halaman.